

**KAJIAN YURIDIS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA
DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 2024 ATAS
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DESA NO.6 TAHUN 2014 DAN
DAMPAK NYA PADA EFEKTIVITAS KERJA
(STUDI KASUS DI DESA GROGOL KECAMATAN KAPETAKAN
KABUPATEN CIREBON)**

Khodijah¹, Mustofa Kamil², Hasnah Aziz³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email :¹ khodijahkhodijah527@gmail.com

Email :² mkamil@unis.ac.id

Email :³ haziz@unis.ac.id

Abstrak

Kajian Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-undang No.3 Tahun 2024 atas Perubahan Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 dan Dampak pada Efektivitas Kerja: Studi Kasus di Desa Grogol Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon. Latar Belakang, Undang-Undang No.3 Tahun 2024 tentang perubahan signifikan dalam masa jabatan kepala desa, yang sebelumnya 6 tahun menjadi 8 tahun dengan batas maksimal 3 periode. Perubahan ini memicu perdebatan tentang dampaknya terhadap efektivitas kerja kepala desa. Tujuan Penelitian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis perpanjangan masa jabatan kepala desa menurut Undang-Undang No.3 Tahun 2024 dan dampaknya pada efektivitas kerja kepala desa di Desa Grogol Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon. Metode Penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Analisis hukum normatif dilakukan untuk memahami aspek yuridis perpanjangan masa jabatan kepala desa, sedangkan analisis empiris dilakukan melalui studi kasus di Desa Grogol untuk mengetahui dampaknya pada efektivitas kerja kepala desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat memberikan dampak positif pada efektivitas kerja kepala desa, karena kepala desa memiliki waktu yang lebih lama untuk melaksanakan program-program pembangunan desa. Namun, perpanjangan masa jabatan juga memicu resiko penyalahgunaan kekuasaan dan penurunan kinerja kepala desa jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas. Kesimpulan, perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat menjadi peluang bagi kepala desa untuk meningkatkan efektivitas kerja, namun perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kepala desa untuk mencegah penyalahgunaan kinerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap kinerja kepala desa untuk memastikan efektivitas kerja kepala desa.

Kata Kunci: Perpanjangan Masa jabatan Kepala Desa, Efektivitas Kerja, Undang-Undang Desa, Desa Grogol.

Abstract

Legal Study of Extension of Term of Office of Village Head According to Law No. 3 of 2024 on Amendments to Village Law No. 6 of 2014 and Impact on Work Effectiveness: Case Study in Grogol Village, Kapetakan District, Cirebon Regency. Background, Law No. 3 of 2024 concerning significant changes in the term of office of village heads, which previously was 6 years to 8 years with a maximum

limit of 3 periods. This change sparked debate about its impact on the effectiveness of the work of village heads. Research Objectives, this study aims to legally examine the extension of the term of office of village heads according to Law No. 3 of 2024 and its impact on the effectiveness of the work of village heads in Grogol Village, Kapetakan District, Cirebon Regency. Research Methods. This study uses normative and empirical legal research methods. Normative legal analysis is carried out to understand the legal aspects of extending the term of office of village heads, while empirical analysis is carried out through a case study in Grogol Village to determine its impact on the effectiveness of the work of village heads. The research results indicate that extending the village head's term of office can have a positive impact on the village head's effectiveness, as it gives the village head more time to implement village development programs. However, term extension also carries the risk of abuse of power and a decline in village head performance if not balanced with increased capacity and accountability. In conclusion, extending the village head's term of office can provide an opportunity for village heads to improve their work effectiveness, but this must be balanced with increased capacity and accountability to prevent abuse of power. Therefore, strict monitoring and evaluation of village head performance are necessary to ensure their effectiveness.

Keywords: *Extension of Village Head Term of Office, Work Effectiveness, Village Law, Grogol Village.*

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang menganut sistem Demokrasi, hal ini di tegaskan dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD NRI 1945, pada pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang Dasar. Dari sudut pandang etimologi demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni dari kata *demos* (rakyat), dan *cratein* (memerintah). Menurut R. Kranenburg, perkataan demokrasi yang dibentuk dari dua pokok kata Yunani tersebut maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat, jadi demokrasi dapat diartikan pemerintahan mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Sarja 2016).

Desa telah memperoleh eksistensinya untuk melaksanakan fungsi dan kewenangannya setelah konstitusi dan UU Desa memberikan pengakuan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat kabupaten /kota, namun pada hakekatnya, kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa. Keberadaan desa di Indonesia yang menganut prinsip negara hukum harus dibuktikan dengan eksistensi lembaga-lembaga kekuasaan desa dalam menjalankan urusan rumah tangganya sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Soetarjo yang mengatakan bahwa pemerintah desa dalam artian kepala desa memunyai hak untuk melaksanakan urusan pemerintahannya berdasarkan kepada rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhannya sendiri.

Dalam pemerintahan desa, kepala desa dipilih secara demokratis oleh rakyat tanpa ada campur tangan atau ikatan tendensi politik oleh elit birokrasi, dan jika tidak terpilih dari sekumpulan masyarakat diberikan kewenangan atau otoritas di dalam menyelenggarakan urusannya sebagaimana diatur dalam pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, yang mengatur mengenai otoritas desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kegiatan masyarakat desa, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, memberikan eksistensi kepada masyarakat desa sesuai dengan hak asal usul yang dimilikinya seras adat istiadat yang melekat padanya. Hal ini dituangkan dalam berbagai pembentukan perundang-undangan desa yang terpisah dengan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah di

tingkat atasnya sehingga dapat memberikan eksistensi yang lebih kepada kepala desa. Peraturan desa ditetapkan berdasarkan kaitan dengan konsekuensi pelanggaran kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, atau dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa setempat.

Pada beberapa bulan yang lalu muncul gejolak dari kepala desa yang menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa. Kepala desa merupakan aktor utama pembangunan desa dimana kepemimpinannya kepala desa mampu mengkoordinasi atau menjadi pemimpin dalam menjawab representasi publik dalam semua kepentingan baik komite desa ataupun masyarakat luas, seorang kepala desa idealnya mampu mempengaruhi orang lain dalam kepemimpinannya sehingga diharapkan orang yang dipimpinnya dapat memberikan dampak terhadap pembangunan desa. Artinya kepala desa idealnya merupakan figur yang mampu mempengaruhi masyarakat dalam membangun desa sebagaimana amanah UUD 1945. Problem yang sering dihadapi oleh pemerintah desa adalah lemahnya berbagai keterlibatan masyarakat untuk mengambil bagian dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa.

Pembangunan desa yang berlandaskan pada hukum dan konstitusi pada hakikatnya merupakan upaya perbaikan standar hidup manusia agar dinaikan ketinggian yang lebih tinggi. Filosofi negara kesejahteraan adalah meletakkan kesejahteraan pada masyarakat sehingga menjadikan masyarakat hidup lebih damai, artinya tingkat kenyamanan kepada masyarakat akan lebih pasti menciptakan kelangsungan hidup yang lebih layak dimasa depan yang lebih baik. Tugas mewujudkan tujuan pembangunan desa yang bertumpuk pada kepala desa idealnya sejalan dengan nilai-nilai etika dan moralitas beragama, jika tidak demikian maka melahirkan tindakan tidak manusiawi dan dapat merusak tatanan birokrasi dalam memaknai nilai-nilai kemanusiaan.

Masa jabatan kepala desa tidak diatur secara eksplisit dalam UUD NKRI 1945 seperti halnya masa jabatan presiden dan wakil presiden serta masa jabatan kepala daerah, tetapi hanya diatur dalam pasal 39 UU No.6 /2014. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan perkara Nomor 15 / PUU-XXI/2023 menyatakan dinamika perubahan pada pengaturan mengenai masa jabatan kepala desa sangatlah tergantung pada faktor filosofis, yuridis, sosiologis yang mempengaruhi pada saat ketentuan tersebut dibuat. Dengan kata lain, apabila suatu saat pembentuk undang-undang berpendirian bahwa dengan memberhentikan perkembangan masyarakat terdapat kebutuhan untuk membatasi masa jabatan kepala desa, ketentuan sebelumnya, hal itu tidaklah serta-merta dapat diartikan bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang pertimbangan untuk melakukan pembatasan demikian tidak memuat hal-hal yang dilarang oleh UUD NRI 1945. Termasuk juga apabila terdapat perbedaan mengenai jangka waktu kepala desa menjabat dengan masa jabatan publik lainnya, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang.

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada latar belakang masalah diatas, terdapat isu hukum yang menarik untuk dapat ditelaah yaitu bagaimana pandangan demokrasi terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa? Jika pembentuk undang-undang menerima usulan demo para kepala desa untuk melakukan perpanjangan masa jabatan sampai 27 tahun atau 1 periode 9 tahun dikarenakan kebijakan tersebut termasuk dalam hukum kebijakan terbuka

(*open legal policy*) maka masa jabatan yang terlampau panjang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Oleh sebab itu penelitian ini sangat penting dilakukan karena dalam prinsip demokrasi negara demokrasi menghendaki adanya pembatasan kekuasaan.

Adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa membuat adanya potensi keterlambatan sirkulasi elit di desa. Apabila jabatan kepala desa terlalu lama, hal ini dapat menyebabkan terjadinya karakter yang otoliter dan sewenang - wenang dari perilaku penguasa itu. Kekuasaan di desa akan berpusat pada satu pimpinan atau disebut sebagai idiologi politik otoliter, yaitu hanya menekankan kekuatan pemerintah atau individu tertentu tanpa melihat kebebasan pribadi. Sebaliknya, jika masa jabatan kepala desa terlalu pendek akan menyebabkan kegagalan untuk mencapai visi dan misi, jadi tidak ideal bagi kepala desa untuk menjalankan pemerintahan desa. Masa jabatan yang ideal di negara-negara maju adalah 4 atau 5 tahun, dan di Indonesia kepala desa menjadi 6 tahun untuk 1 periode dan dapat dipilih kembali dalam periode yang kedua. Masa jabatan ini ideal untuk memberikan batasan agar karakter yang otoliter dan sewenang- wenang dari kepala desa tidak terbentuk.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi undang-undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau hanya menggunakan data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

Sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian yuridis normatif ini yaitu data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh landasan teori berupa tulisan-tulisan maupun pendapat para ahli maupun pihak-pihak lain yang berwenang serta informasi lain dalam bentuk ketentuan formal maupun melalui naskah resmi yang ada. Adapun, data sekunder dalam penelitian ini yakni peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberian pesangon bagi tenaga kerja di Indonesia serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, didukung juga dengan menggunakan data, keterangan maupun pengetahuan yang berasal dari buku maupun artikel yang relevan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data atau bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dalam penelitian ini, setelah data yang dikumpulkan dari sumber hukum diklasifikasikan dan kemudian dianalisis secara kualitatif, yang berarti menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, dan efektif sehingga lebih mudah untuk dipahami hasil analisis. Selanjutnya, kesimpulan dari sumber hukum dengan menggunakan logika berpikir yang berarti penalaran yang berlaku secara khusus untuk orang-orang tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan-bahan hukum. Penafsiran sistematis yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji dengan hubungan antar

pasal yang satu dengan pasal yang lainnya, baik yang terdapat dalam undang-undang maupun yang terkandung dalam peraturan lain. Selanjutnya, dalam menyusun penelitian ini hukum ini menggunakan analisis guna mengolah data yang didapatkan berupa analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai pemberian pesangon tenaga kerja. Adapun, metode berpikirnya adalah metode deduktif yang kemudian dihubungkan dengan teori dari studi kepustakaan, yang selanjutnya dibuat Kesimpulan guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Negara hukum adalah negara yang segala tindakannya didasarkan dan diatur oleh hukum. Prinsip demokrasi yang dianut dalam UUD 1945 menyatakan bahwa segala tindakan penyelenggaraan negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Konsep negara hukum yang disebut *Rechtstaat* oleh Julius Stahl mencakup empat elemen penting yaitu: perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintah manusia, pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan Undang-undang dan peradilan tata usaha negara.

Dilihat dari perumusan masalah tentang kajian yuridis perpanjangan masa jabatan kepala desa menurut UU No. 3 tahun 2024 atas perubahan UU No.6 tahun 2014 dan dampaknya pada efektivitas kinerja dapat meliputi beberapa pertanyaan dalam penelitian ini yakni:

1. Apa urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam UU No.3 tahun 2024, dan bagaimana perubahan ini mempengaruhi efektivitas kinerja kepala desa?
 - a. Urgensi perpanjangan masa jabatan:
 - 1) Memberikan waktu yang lebih panjang bagi kepala desa untuk menyelesaikan program-program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
 - 2) Mengurangi polarisasi masyarakat desa setelah pemilihan kepala desa, sehingga menciptakan stabilitas politik dan sosial di desa.
 - 3) Memungkinkan kepala desa untuk bekerja lebih efektif dalam jangka panjang dan meningkatkan kapasitas pemerintahan desa.
 - b. Dampak pada efektivitas Kinerja
 - 1) Peningkatan regenerasi kepemimpinan: Pembatasan jumlah periode maksimal menjadi 2 periode memungkinkan regenerasi kepemimpinan di tingkat desa, memberika kesempatan pada generasi muda atau calon pemimpin baru untuk berkontribusi dalam pembangunan desa.
 - 2)Perubahan dalam Pengelolaan Desa: Masa jabatan yang lebih panjang memungkinkan kepala desa untuk merencanakan dan melaksanakan program-program jangka Panjang dengan lebih efektif.
 - 3) Efektivitas kinerja: Papanjangan masa jabatan kepala desa dapat meningkatkan efektivitas kinerja kepala desa dalam mengelola desa, karena mereka memiliki waktu yang lebih lama untuk melaksanakan program-program pembangunan.
2. Bagaimana ketentuan masa jabatan kepala desa sebelum dan sesudah perubahan dalam peraturan perundang-undangan di indonesia? Apakah perpanjangan masa jabatan kepala desa sesuabai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitualitas?

a. Ketentuan masa jabatan kepala desa di Indonesia di terbitkannya UU No.3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa.

1) Sebelum Perubahan (UU No,6 tahun 2014).

a) Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun per periode, terhitung sejak awal pelantikan

b) Kepala desa dapat menjabat maksimal 3 periode (18Tahun), baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

2) Sesudah perubahan (UU No.3 tahun 2024).

a) Masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi 8 tahun per periode.

b) Kepala desa maksimal 3 (periode).

b. Prinsip Demokrasi

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat berpotensi mengurangi kesempatan masyarakat untuk memilih pemimpin baru dan mempengaruhi akuntabilitas kepala desa. Namun pembatasan jumlah periodemaksimalmenjadi 2 periode dapat mempercepat regenerasi kepemimpinan di tingkat desa dan memberikan kesempatan kepada calon-calon pemimpin baru.

Perubahan Undang-undang desaharus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa dan mempertimbangkan aspirasi mereka. Dalam hal ini, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut apakah perubahan masa jabatan kepala desa telah melalui proses konsultasi yang memadai dengan Masyarakat desa. Dalam kesimpulan, perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun memiliki dampak positif dan dampak negatif. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perubahan. Perubahan ini untuk memastikan pemerintahan desa tetap demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Dampak dari adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa itu akan membawa dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat desa tersebut.

a. Dampak Positif

Pada pengajuan usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang diajukan secara besar-besaran oleh seluruh persatuan kepala desa di Indonesia kepada DPR mendapat lampu hijau dan respon positif, bahkan badan legislatif dan beberapa anggota fraksi partai politik di DPR dengan siap merevisi undang-undang apabila itu diperlukan atau bisa dikatakan siap merevisi Undang-Undang Desa menjadi program-program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas untuk tahun 2023. Dalam persoalan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang awalnya 6 tahun kini menjadi 8 tahun, tentunya memiliki dampak positif yang menjadi alasan kuat dimana kepala desa mampu dan siap dalam mengajukan usulan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pada hal ini penulis merangkumnya kedalam beberapa bagian diantaranya :

1) Kepala desa mampu menjalankan Visi dan Misi yang mereka miliki secara maksimal terhadap masyarakat.

2) Kepala desa mampu menjalankan Rancangan Kerja Jangka Menengah (RJPM) secara maksimal.

- 3) Kepala desa mampu menuntaskan pembangunan desa dan mensejahterakan masyarakat secara baik dan maksimal apabila masa jabatan apabila masa jabatan yang diberikan juga panjang.
- 4) Kepala desa mampu menjalankan tugas pokoknya sebagai seorang pemimpin secara maksimal apabila masa jabatannya 9 tahun dengan tidak perlu mencalonkan kembali apabila sudah habis masa jabatan tersebut dalam kurun waktu 6 tahun, karena masa jabatan 9 tahun dianggap masa jabatan yang ideal untuk 1 kali periode.
- 5) Menyelesaikan persoalan yang ada di desa demi mencapai tujuan pembangunan desa yang lebih baik dengan masa jabatan yang lebih lama.
- 6) Menghindari gejolak konflik pasca pilkades dengan warga masyarakat tidak menghadapi ketegangan pada saat pilkades dilaksanakan.
- 7) Memberikan kesempatan yang lebih lama untuk kepala desa yang baru menjabat dengan masa 2 periode untuk melanjutkan kepemimpinannya menjadi 3 periode sesuai dengan tuntutan yang diajukan kepala desa yaitu masa jabatan yang diperpanjang maksimal 9 tahun tiga periode.

b. Dampak Negatif

Dalam persoalan perpanjangan masa jabatan kepala desa sudah menjadi hukum alam bahwa baik dampak positif ataupun negatif akan terjadi apabila usulan tersebut terjadi, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas tentang dampak positif dari perpanjangan masa jabatan kepala desa, kini dampak negative pun tentu dimiliki dalam perpanjangan masa jabatan kepala desa. Berdasarkan berita yang didapat di platform dan ebsite nasional dan juga penjelasan pakar hukum tata Negara bahwa usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa memiliki dampak negatif yang cukup luas, meskipun dampak positif dan negatif belum dikaji secara menyeluruh oleh kemendagri, akan tetapi dampak negatif yang nanti akan ditimbulkan apabila isu ini benar-benar terjadi akan menjadi polemik besar dikalangan masyarakat, tentunya masyarakat desa. Dampak negatif yang ditimbulkan dari wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa terlihat lebih dominan daripada dampak positif yang dihasilkan, sehingga secara logika saja dapat ditemukan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa yang terhitung lebih panjang daripada aturan masa jabatan kepala desa sebelumnya akan mengakibatkan ketidaknyamanan dikalangan masyarakat desa, terlebih lagi bahwa apabila perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak menghasilkan dampak yang cukup mencolok terhadap pembangunan desa, maka akan mengakibatkan kerugian besar dikalangan masyarakat desa. Hal ini dapat dilihat dari masa jabatan kepala desa yang waktunya 6 tahun aja tidak memberikan hasil yang signifikan terhadap kemajuan desa, apalagi masa jabatan yang lebih panjang tentunya tidak akan berdampak positif terhadap desa, apalagi tuntutan perpanjangan ini dilaksanakan oleh kepala desa itu sendiri selaku pemimpin sudah tentunya bahwa hal ini adalah keinginan pribadi bukan keinginan dari masyarakat desa.

4. Bagaimana implikasi perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap hak masyarakat untuk memilih pemimpin baru secara berkala? Apakah perubahan ini berpotensi mengurangi kesempatan masyarakat untuk menilai kinerja kepala desa dan memberikan

mandat kepada calon pemimpin baru? Perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun, seperti yang diatur dalam undang-undang No.3 Tahun 2024, memiliki implikasi penting terhadap hak masyarakat untuk memilih pemimpin baru secara berkala. Berikut beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan:

- a. Pengurangan kesempatan Masyarakat: Perpanjangan masa jabatan kepala desa berpotensi mengurangi kesempatan masyarakat untuk menilai kinerja kepala desa dan memberikan mandat kepada calon pemimpin baru, ini karena masyarakat harus menunggu lebih lama untuk memilih pemimpin baru, yang dapat menyebabkan keengganan untuk melakukan perubahan kepemimpinan.
- b. Stabilitas Pemerintahan Desa: Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat memberikan stabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan desa. Namun, stabilitas ini dapat tercapai dengan mengorbankan hak-hak demokrasi masyarakat.
- c. Risiko Penyalahgunaan Kekuasaan: Perpanjangan masa jabatan kepala desa juga berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan. Kepala desa yang menjabat lebih lama dapat menjadi lebih kuat dan lebih lama dapat menjadi kuat dan kurang akuntabel kepada masyarakat.
- d. Dampak terhadap Demokrasi Lokal: Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat melahirkan degradasi demokrasi lokal, khususnya di desa. Ini karena perpanjangan masa jabatan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, yaitu pembatasan kekuasaan dan rotasi kepemimpinan.
- e. Keterlibatan Masyarakat: Perpanjangan masa jabatan kepala desa juga berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan desa. Masyarakat mungkin merasa bahwa suara mereka tidak lagi penting dalam menentukan kepemimpinan desa.

Dalam perspektif konstitusionalitas, perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat dipandang sebagai upaya pembatasan hak masyarakat dalam memilih pemimpin baru secara berkala. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan implikasi perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap hak-hak demokrasi masyarakat dan stabilitas pemerintahan desa.

5. Bagaimana analisis perpanjangan masa jabatan kepala desa dari perspektif Siyasah Dusturiyah dan Al-Maslahah? Apakah perubahan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan administrasi negara yang baik?

Perancangan masa jabatan kepala desa dari perspektif Siyasah Dusturiyah dan Al-Maslahah memiliki beberapa poin penting untuk dipertimbangkan:

- a. Siyasah Dusturiyah:
 - 1) Perpanjangan masa jabatan kepala desa memiliki landasan yang kuat dalam Siyasah
 - 2) Namun, revisi undang-undang yang dilakukan DPR terhadap masa jabatan kepala desa dianggap sebagai tipe hukum yang represif, yang mencerminkan ketidakadilan yang nyata terhadap masyarakat dan tidak menutup kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

b. Almaslahah

- 1) Dalam perspektif AlMaslahah, pembatasan masa jabatan kepala desa sudah memenuhi ketentuan atau prinsip masalah, yang bertujuan untuk mencegah kesewenang-wenangan dan berbagai macam penyimpangan oleh kepala desa.
- 2) Pembatasan masa jabatan kepala desa juga dianggap dapat memenuhi prinsip kemaslahatan, dimana hakim dalam setiap mempertimbangkan dalil pemohon harus selalu menggunakan nalar yang berorientasi pada asa kebermanfaatan.

c. Prinsip-Prinsip Hukum dan Administrasi Negara Yang Baik.

- 1) Perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dapat berpotensi mengurangi kesempatan masyarakat untuk menilai kinerja kepala desa dan memberikan mandat kepada calon pemimpin baru.
- 2) Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat membuka peluang korupsi lebih besar dan melanggar prinsip demokrasi yang telah dibangun terlebih dahulu.

Dalam kesimpulan, perancangan masa jabatan kepala desa dari perspektif Siyasa Dusturiyah dan Almaslahah memiliki pro dan kontra. Penting untuk mempertimbangkan implikasi perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap prinsip-prinsip demokrasi masyarakat dan stabilitas pemerintahan desa.

a. Adanya aksi Unjuk Rasa Seluruh Kepala Desa seIndonesia yang menuntut perpanjangan waktu masa jabatan.

- 1) Aksi unjuk rasa ini dilaksanakan oleh seluruh kepala desa seIndonesia (Apdesi) di depan gedung DPRRI pada 31 Januari 2024 berakhir ricuh. Massa kepala desa melakukan demonstrasi untuk mendesak revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa agar segera disahkan. Mereka juga meminta DPR untuk merealisasikan keinginan kepala desa terkait perpanjangan masa jabatan.
- 2) Tuntutan Massa Kepala Desa:
 - a) Revisi UU Desa: Massa kepala desa mendesak DPR untuk segera mengesahkan revisi UU Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
 - b) Perpanjangan Masa Jabatan: Kepala desa juga meminta perpanjangan masa jabatan untuk meningkatkan stabilitas pemerintahan desa dan memungkinkan mereka menyelesaikan program-program pembangunan yang telah direncanakan.
- 3) Respon Aparat:
 - a) Pengamanan: Polisi mengerahkan 2.304 personel gabungan untuk mengantisipasi aksi demo, termasuk anggota sabhara yang bersiaga menggunakan tameng.
 - b) Penutupan jalan: Polda Metro Jaya menutup semua akses jalan, baik arteri maupun tol depan gedung DPR/MPR, untuk menghindari kemacetan.
- 4) Dampak Aksi:
 - a) Lalu lintas Lumpuh: Aksi demo massa Apdesi membuat lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, maupun Tol dalam kota lumpuh.
 - b) Kerusakan: Massa kepala desa melakukan tindakan anarkis, seperti melemparkan batu dan botol plastik ke arah petugas, serta membakar spanduk.

b. Kebijakan Pemerintah

Awalnya MK menolak akan pengajuan dari seluruh kepala desa tersebut dengan alasan bertentangan dengan konstitusi dan melalui DPR pengajuan tersebut diajukan. Akhirnya

pemerintah memberikan kebijakan akan perngajian tersebut dengan mengabulkan perpanjangan waktu selama 2 tahun yang awalnya 6 tahun menjadi 8 tahun dan bisa menjabat selama 3x periode apabila terpilih kembali.

c. Sikap dari pemerintah terhadap para kepala desa yakni memberikan kebijakan akan pengajuan yang di ajukan oleh seluruh kepala desa. Sikap pemerintah terhadap para kepala desa dalam memberikan perpanjangan masa jabatan dapat dilihat dari beberapa aspek:

- 1) Mendukung stabilitas pemerintahan desa: Pemerintah mungkin melihat perpanjangan masa jabatan kepala desa sebagai cara untuk meningkatkan stabilitas pemerintahan desa dan memungkinkan kepala desa untuk menyelesaikan program-program pembangunan yang telah direncanakan.
- 2) Meningkatkan efektivitas kerja: Pemerintah mungkin berpendapat bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat meningkatkan efektivitas kerja kepala desa, karena mereka memiliki waktu yang lebih lama untuk melaksanakan program-program pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Mengurangi anggaran biaya pemilihan: pemerintah mungkin juga melihat perpanjangan masa jabatan kepala desa sebagai cara untuk mengurangi biaya pemilihan kepala desa yang baru, yang dapat menjadi beban pemerintah daerah.

Namun, pemerintah juga perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti:

a. Demokratisasi desa: Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat dianggap sebagai ancaman terhadap demokratisasi desa, karena kepala desa dapat mempertahankan kekuasaannya lebih lama.

b. Akuntabilitas dan Transparansi: pemerintah perlu memastikan bahwa kepala desa tetap akuntabel dan transparan dalam menjalankan pemerintahan desa, meskipun masa jabatannya diperpanjang.

c. Partisipasi Masyarakat: pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat desa tetap memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan desa.

Berikut adalah beberapa implementasi yang perlu diperhaikan:

a. Perubahan masa jabatan

- 1) Masa jabatan 8tahun: Masa jabatan kepala desa diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun.
- 2) Batas maksimal 2 periode: Kepala desa dapat menjabat maksimal 2 periode.

b. Dampak implementasi

- 1)Peningkatan stabilitas: Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat meningkatkan stabilitas masyarakat desa.
- 2) Peningkatan kapasitas: Kepala desa memiliki waktu yang lebih lama untuk peningkatan kapasitasnya dalam mengelola desa.
- 3) Resiko penyalahgunaan kekuasaan: Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat memicu penyalahgunaan kekuasaan jika tidak diimbangi dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi.

c. Tantangan implementasi

- 1) Pengawasan dan evaluasi: perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap kinerja kepala desa untuk memastikan efektifitas kerja.

2) Peningkatan kapasitas dan Akuntabilitas: Perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kepala desa untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam implementasi UU No.3 Tahun 2024, perlu dilakukan Pemantauan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang diajukan oleh kelompok kepala desa di depan gedung DPR awal tahun 2023 tentu memiliki landasan yang kuat sehingga berani untuk mengajukan solusi terhadap revisi Undang-Undang tentang masa jabatan kepala desa. Hal ini disampaikan oleh Sunan Bukhori selaku Wakil ketua APDESI (Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia).

Dalam wawancara eksklusif oleh salah satu platform tv nasional (CNN) mengatakan bahwa, Persoalan perpanjangan masa jabatan kepala desa dilakukan atas dasar menjaga stabilitas desa dan menghindari konflik pasca pilkades atau trauma sosial yang terjadi dikalangan masyarakat desa membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga dalam waktu 6 tahun menjabat sebagai kepala desa dirasa belum cukup untuk menyelesaikan persoalan tersebut,terlebih lagi dalam tuntutan yang diajukan oleh APDESI mengatakan bahwa untuk memberikan kesempatan kepada kepala desa untuk menjabat lebih lama, sehingga dapat menyelesaikan pembangunan yang ada di desa.

Berdasarkan alasan yang diutarakan oleh wakil ketua APDESI dinilai tidak masuk akal jikalau hanya itu saja yang menjadi landasan utama keinginan perpanjangan masa jabatan itu terealisasi, karena konflik yang terjadi pasca pemilihan seorang pemimpin itu menjadi suatu hal yang wajar karena tentunya dalam pemilihan seorang pemimpin pastinya memiliki 2 kelompok yang berbeda dalam memenangkan pemilihannya, sehingga jika kelompok yang lainnya kalah tentu ada kecemburuan sosial yang menimbulkan konflik antara kelompok dalam wilayah tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa yang menjadi polemik pada saat ini menjadi hal yang harus dipikirkan secara baik, karena dampak yang nantinya akan dirasakan tentunya oleh masyarakat desa, perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/XIX/2021 tentang masa jabatan dan periode jabatan kepala desa sudah diputuskan bahwa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan 3 kali periode dengan bisa menjabat kembali secara berturut-turut. Dalam putusan Nomor 42/PUU- XIX/2021, Mahkamah Konstitusi menilai pembatasan masa jabatan kepala desa penting dilakukan karena dua alasan, pertama, untuk memberikan peluang peralihan kepemimpinan antar generasi secara definitif, Kedua, membatasi kekuasaan agar tidak sewenang- wenang.

Konstitusi menjunjung tinggi prinsip, nilai dan semangat demokrasi. Bertentangan dengan ciri-ciri oligarki, dimana segelintir orang menikmati hak istimewa dan prioritas dalam lingkaran kekuasaan, demokrasi mengajarkan kita bahwa rakyat juga mengendalikan kekuasaan. Dalam pemerintahan demokratis, kepentingan umum selalu diutamakan dari pada kepentingan pribadi.

1. Penyebab perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dari sebelumnya 6 tahun yang lebih panjang bagi kepala desa untuk menyelesaikan program-program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, kepala desa dapat:
 - a. Meningkatkan efisiensi pengelolaan Desa. Masa jabatan yang lebih lama memungkinkan kepala desa untuk menyelesaikan program-program pembangunan dengan lebih efisien dan efektif.
 - b. Mempercepat Regenerasi Kepemimpinan. Pembatasan jumlah periode menjadi 2 kali diharapkan dapat mempercepat regenerasi kepemimpinan di tingkat desa dan memberikan kesempatan kepada calon-calon pemimpin baru untuk berkontribusi dalam pembangunan desa.

Perubahan ini tertuang dalam Undang-undang No.3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 28 Maret 2024. Undang-undang ini juga menetapkan batasan maksimal 2 kali masa jabatan bagi kepala desa.

2. Efektivitas kinerja yang ada itu kurang efektif jika tidak ada perpanjangan masa jabatan tersebut.

Jika tidak ada perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun, maka beberapa kemungkinan terdampak pada efektivitas kinerja kepala desa adalah:

- a. Keterbatasan waktu.
 - 1) Kepala desa mungkin terburu-buru untuk menyelesaikan program-program pembangunan dalam waktu 6 tahun, sehingga efektivitas kinerja mungkin terganggu.
 - 2) Kurangnya waktu dapat menyebabkan kepala desa tidak dapat menyelesaikan proyek-proyek yang sudah direncanakan, sehingga tujuan pembangunan desa tidak tercapai.
- b. Kurangnya Stabilitas.
 - 1) Masa jabatan yang lebih pendek dapat menyebabkan kurangnya stabilitas dalam pemerintahan desa, sehingga kepala desa mungkin tidak dapat membangun tim yang solid dan efektif.
 - 2) Kepala desa mungkin juga tidak dapat membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat dan stakeholder lainnya, sehingga efektivitas kinerja terganggu.
- c. Regenerasi Kepemimpinan.
 - 1) Dengan masa jabatan 6 tahun, regenerasi kepemimpinan mungkin dapat terjadi lebih cepat, sehingga ada kesempatan bagi calon-calon pemimpin baru untuk berkontribusi dalam pembangunan desa.
 - 2) Namun, regenerasi kepemimpinan yang terlalu cepat juga dapat menyebabkan kurangnya kontinuitas dalam program-program pembangunan desa.
- d. Berdampak pada Pembangunan Desa.
 - 1) Tanpa perpanjangan masa jabatan, pembangunan desa mungkin tidak dapat berjalan secara optimal, sehingga tujuan pembangunan desa tidak tercapai.
 - 2) Kepala desa mungkin tidak dapat menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Dalam keseluruhan, tidak adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat mempengaruhi efektivitas kinerja kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa dan membangun masyarakat desa.

3. Efektivitas kinerja yang ada itu kurang efektif jika tidak ada perpanjangan masa jabatan tersebut.

Jika tidak ada perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun, maka beberapa kemungkinan terdampak pada efektivitas kinerja kepala desa adalah:

a. Keterbatasan waktu.

- 1) Kepala desa mungkin terburu-buru untuk menyelesaikan program-program pembangunan dalam waktu 6 tahun, sehingga efektivitas kinerja mungkin terganggu.
- 2) Kurangnya waktu dapat menyebabkan kepala desa tidak dapat menyelesaikan proyek-proyek yang sudah direncanakan, sehingga tujuan pembangunan desa tidak tercapai.

b. Kurangnya Stabilitas.

- 1) Masa jabatan yang lebih pendek dapat menyebabkan kurangnya stabilitas dalam pemerintahan desa, sehingga kepala desa mungkin tidak dapat membangun tim yang solid dan efektif.
- 2) Kepala desa mungkin juga tidak dapat membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat dan stakeholder lainnya, sehingga efektivitas kinerja terganggu.

c. Regenerasi Kepemimpinan.

- 1) Dengan masa jabatan 6 tahun, regenerasi kepemimpinan mungkin dapat terjadi lebih cepat, sehingga ada kesempatan bagi calon-calon pemimpin baru untuk berkontribusi dalam pembangunan desa.
- 2) Namun, regenerasi kepemimpinan yang terlalu cepat juga dapat menyebabkan kurangnya kontinuitas dalam program-program pembangunan desa.

d. Berdampak pada Pembangunan Desa.

- 1) Tanpa perpanjangan masa jabatan, pembangunan desa mungkin tidak dapat berjalan secara optimal, sehingga tujuan pembangunan desa tidak tercapai.
- 2) Kepala desa mungkin tidak dapat menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Dalam keseluruhan, tidak adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat mempengaruhi efektivitas kinerja kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa dan membangun masyarakat desa.

4. Adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa juga membawa dampak baik dampak positif maupun dampak negatif.

a. Dampak positif yang ditimbulkan terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa antara lain:

- 1) Kepala desa mampu menjalankan Visi dan Misi yang mereka miliki secara maksimal terhadap masyarakat.
- 2) Kepala desa mampu menjalankan Rancangan Kerja yang sudah dibentuk melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) secara maksimal.
- 3) Kepala desa mampu menuntaskan pembangunan desa dan mensejahterakan masyarakat secara maksimal apabila masa jabatan yang diberikan diperpanjang.

- 4) Menyelesaikan persoalan yang ada di desa demi mencapai tujuan pembangunan desa yang lebih baik dengan masa jabatan yang lebih lama.
 - 5) Menghindari gejala konflik pasca pilkades dengan warga masyarakat tidak menghadapi ketegangan pada saat pilkades dilaksanakan.
- b. Dampak Negatif yang ditimbulkan terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa antara lain :
- 1) Peningkatan risiko penyalahgunaan kekuasaan.
 - 2) Peningkatan risiko penyalahgunaan jabatan.
 - 3) Peningkatan risiko kecemburuan sosial dimasyarakat.
 - 4) Timbulnya dinasti kepemimpinan sehingga menutup kemungkinan agar tidak terjadi regenerasi yang sehat.
 - 5) Akan ada peningkatan risiko penyalahgunaan dana desa.
 - 6) Kemunculan tindakan Nepotisme yang akan menyebabkan penyalahgunaan kewenangan dalam pengisian struktur pemerinthan didesa.
 - 7) Memberikan ruang gerak lebih sempit terhadap orang lain untuk berkesempatan menjadi kepala desa.
 - 8) Jika seorang kepala desa yang telah menjabat selama 9 tahun terbukti tidak layak menjalankan tugasnya, maka akan menimbulkan kerugian di masyarakat.
 - 9) Dapat menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat. Dapat menyebabkan kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran karena masa jabatan kepala desa terlalu panjang.

Referensi

Buku

- Anonim. (2013). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Medan: Bitra Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik, (edisi revisi)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- C.F. Strong. (2011). *Konstitusi – Konstitusi Politik Modern*. Bandung: Nusa Media.
- Ekatjahjana,W. (2008). *Pengujian Perundang-Undangan dan sistem peradilannya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sutra.
- Eko, Sutoro. (2014). *Desa membangun Indonesia. Sleman: forum pengembangan pembaharuan desa FPPD*. Jakarta: Sinar Redaksi Grafika.
- Endarto, Budi., et al. (2022). *Potret Hukum Kontemporer di Indonesia*. Yogyakarta: KYTA Jaya Mandiri.
- Hasyimzoem., & Yusnani. (2018). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Raja Wali Pers.
- Huda, Ni'matul. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Husain, Machnun. (1989). *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jamaludin, Nasrullah Adon. (2015). *Sosiologi Perdesaan*. Jakarta: CV Pustaka Setia.
- Jimly, Asshiddiqie. (2001). *Pengantar-Pemikiran Undang-Undang Negara Kesatuan RI*. Jakarta: The Habibie Center.
- Jimly, Asshiddiqie. (2010). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Jimly, Asshiddiqie. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Johan, Teuku Saiful Bahri. (2018). *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Deepublish.
- Jurdi, Fajlurrahman. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Kansil, C.S.T., & Kansil, Cristine S.T. (2008). *Hukum tata negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rhineka Cipta
- Kusnardi, Moh., & Ibrahim, Harmaily. (1988). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Maschab, Mashuri. (2013). *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mulkan, Hasan., Apritta, Serlika. (2023). *Hukum Otonomi Daerah*. Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Jurnal

- Atmaja, B. M. D., & Hilman, Y. A. (2023). Analisis Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Basri, S., & Irawan, A. D. (2023, August). Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia. *In Seminar Nasional-Hukum dan Pancasila*, 2.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai Damayanti, K. M., & Saravistha, D. B. (2022). Kedudukan Peraturan Desa (Perdes) dalam *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 4(1).
- Fanani, A. F., Astutik, W., Wahyono, D., & Suprpto, S. (2019). Analisis undang-undang Desa.
- Hariri, A. (2018). Eksistensi pemerintahan desa ditinjau dari perspektif asas subsidiaritas dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*. Jabatan Kepala Desa. *Journal Publicuho*, 6(3).
- K. Endah. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintah*, 6 (1).
- Lutfi,Multazam Riza. (2019). Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif konstitusi. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 48 (4).
- Mahriadi, N., Agustang, A., Idhan, A. M., & Rifdan, R. (2021). Korupsi dana desa problematika otonomi desa dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(2).
- Maslul,Syaifullahil. (2022). Kontruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XX/2012. *Jurnal Literasi Hukum*, 6 (2) (Desember 2022).
Menjadi 9 Tahun. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1).
- Nadeak, H., Dalla, A. Y., Nuryadin, D., & Hadi, A. S. (2015). Batas Wilayah Desa Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 7(3).

Peundang-Undangan

- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Indonesia. (2003). *Undang – Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta.
- Indonesia. (2004). *Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)*. Jakarta.
- Indonesia. (2011). *Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011*. Jakarta.
- Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta.
- Indonesia. (2014). *Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Dan Peraturan Pemerintahan RI Tahun 2016 Tentang Desa*. Jakarta.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta.
- Indonesia. (2015). *Perda No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Perda No. 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa*. Jakarta.
- Indonesia. (2020). *PMK Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta.
- Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022*. Jakarta.
- Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.